

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK PADA SAAT  
MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN  
TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
(Studi Putusan Nomor 1614/Pid. Sus/2012)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana**

**OLEH**

**NAMA: ABDUR RAHMAN**

**NPM : 201210115120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2016**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : ABDUR RAHMAN  
**NPM** : 201210115120  
**FAK/PROG STUDI** : HUKUM / ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK  
PADA SAAT MELAKUKAN PENANGKAPAN  
DAN PENGGELEDAHAN TIDAK SESUAI  
DENGAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA (Studi Putusan Nomor 1614/Pid.  
Sus/2012).

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Materi**

**Pembimbing Teknis**



**Yuspan Zalukhu S.H., M.H.**



**Adi Nur Rohman S.H.I M.Ag.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : ABDUR RAHMAN  
NPM : 201210115120  
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK PADA SAAT MELAKUKAN  
PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TIDAK SESUAI DENGAN  
PASAL 33 AYAT (2) dan (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1614/PID.SUS/2012)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus  
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.**  
Dekan

**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.**  
Ketua Penguji

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**  
Penguji I

**Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.**  
Penguji II

Tanda Tangan



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : ABDUR RAHMAN  
NPM : 201210115120  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK PADA SAAT MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Putusan Nomor 1614/Pid. Sus/2012)".

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 16 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan,



**ABDUR RAHMAN**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rahman

NPM : 201210115120

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-eklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK PADA SAAT MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1614/PID.SUS/2012)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segalah bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada tanggal : 25 Agustus 2016



Menyatakan,

(Abdur Rahman)

***MOTO:***

***“Sholat adalah Cerminan Hidup”***



***PERSEMBAHAN :***

***Untuk Bapak Tersayang, Hardi***

***Untuk Ibu Terhebat, Mala***

***Untuk Fani Fadli***

***Untuk frengki***

***Untuk Semua Keluarga Besar Muhammad Arifin (alm)***

***Dan untuk Patners of Law Bhayangkara University***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Pertanggungjawaban Penyidik saat Melakukan Tugas tidak Sesuai Dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor.1416/Pid.Sus/2012.Mahkamah Agung.)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh harapan dan kesempurnaan. Namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya.


Penulis skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos., S.I.K., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A. selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dengan cara yang unik.

4. Bapak Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. selaku pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen fakultas Hukum Ubara jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, ayahanda Hardi dan ibunda Mala, Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamri dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 16 Agustus 2016

  
ABDUR RAHMAN

## **ABSTRAK**

Abdur Rahman, 201210115120, Pertanggungjawaban Penyidik Pada Saat Melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Tidak Sesuai Dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Studi Putusan Nomor 1614/Pid. Sus/2012)". 78 halaman, 2016.

**Kata Kunci.** Pertanggungjawaban, Penyidik, Penggeledah, Pasal 33 (2) dan (3) KUHAP.

Pengeledahan rumah ialah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup atau penyitaan atau penangkapan dalam hal untuk menemukan sesuatu barang bukti untuk disita, yang mana menjadi objek dari sasaran penggeledahan ini ialah rumah seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana,

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dari pasal 33 ayat (2) dan (3) KUHAP Tentang Penggeledahan yang dilakukan penyidik polisi, dengan tetap menghormati hak-hak seseorang yang akan digeledah rumah atau tempat kediamannya, dengan menunjukkan surat izin penggeledahan kepada seseorang yang akan digeledah rumahnya. dan untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada penegak hukum yang pada saat melakukan penggeledahan tidak sesuai dengan (SOP) Standar Operasional Prosedur. Untuk penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan bahan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,

Hasil penelitian yang didapat bahwa penerapan pasal 33 ayat (2) dan (3) KUHAP Mengenai penggeledahan rumah. Faktanya penyidik telah melanggar yang mana penggeledahan itu tidak dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan disaksikan dua orang saksi yang netral objektif sehingga hak seseorang yang digeledah diabaikan hak-haknya oleh aparat penegak hukum pada saat melakukan penggeledahan.

Kesimpulan sanksi terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penggeledahan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) KUHAP dan mengenai sanksi yang dikenai kepada pelanggar juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu pemberian sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera kepada oknum yang melanggar sangat tepat dilakukan, mengingat bahwa penyidik penegak hukum, yang mana akibat dari kesalahan dalam penegak hukum dapat mengakibatkan seseorang dirugikan baik secara materil dan nonmateril.

Pembimbing:

Yuspan Zalukhu, S.H., M.H.

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Kerangka teorities, Konsepsional dan Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian PertanggungJawban .....	14
B. Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Penegakan Hukum Dilihat Dari Berbagai Undang-undang.....	15
C. Kewenangan Penyidik Dalam Hal Penangkapan dan Pengeledahan.....	21

D. Teori Perlindungan Hukum.....	28
E. Hak-hak Terdakwa di Putus Bebas.....	30

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian Study Kasus Nomor. 1614/PID.SUS/2012	
Tentang Narkotika.....	33
1. Kasus posisi.....	33
2. Tuntutan Jaksa Pengadilan Negeri Surabaya.....	35
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.....	36
4. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya .....	37
5. Alasan-alasan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.....	38
6. Alasan-alasan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.....	40
7. Pertimbangan Mahkamah Agung Atas Kasasi yang diajukan oleh jaksa Penuntu umum dan Terdakwa Pengadilan Negeri Surabaya.....	47
8. Putusan Mahkamah Agung.....	51
B. Hasil Penelitian Bahan Sekunder yang dapat Pendapat Ahli dan Undang-undang.....	53
1. Pendapat Ahli .....	53
2. Undang-undang .....	54

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Pertanggungjawaban Penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) KUHAP.....	56
B. Hak-hak Terdakwa yang Mendapatkan Putus Bebas dari Mahkamah Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2012.....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

